



**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK
DASA WISMA ARKARIN
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meratakan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan meningkatkan pembinaan setiap keluarga secara langsung, dirasa perlu untuk membentuk Kelompok Dasa Wisma serta pengangkatan pengurusnya.
- b. Bahwa untuk hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Tim Pengerak PKK Kelurahan dengan persetujuan Lurah selaku Pembina.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- : 2. Surat Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nomor : 03/SK/PPK.PST/III/87 tanggal 21 Maret 1987 tentang Pembentukan Kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma dan penyempurnaan Pedoman tentang Pembentukan Kelompok PKK Dusun/lingkungan, RW, RT dan Dasa Wisma tahun 1990.
- : 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- : 4. Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK tahun 2005 tentang Pengelolaan Kelembagaan PKK Nomor : 02/Rakernas/VI/PPK/2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Kelompok Dasa Wisma Arkarin di wilayah Rt.002/Rw.007 Kelurahan Pallima Kecamatan Pontianak Barat.

Kedua : Menyangkut nama tercantum dalam kolom 2 sebagai Pengurus Kelompok Dasa Wisma Arkarin dengan Jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Surat Keputusan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 3) Januari 2022

Mengetahui,
LURAH PALLIMA



Akhmad Irfan Islamy, S.IP, M. AP

**KETUA TP. PKK
KELURAHAN PALLIMA**



Novia Virginia, S.AK

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Ketua TP. PKK Kota Pontianak
2. Lurah Pallima
3. Ketua TP. PKK Kecamatan Pontianak Barat
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Arsip

Lampiran :


**KEPUTUSAN KETUA TP. PKK KELURAHAN PALLIMA
KECAMATAN PONTIANAK BARAT**

NOMOR : 01 TAHUN 2022

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK
DASA WISMA ARKARIN
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT**

KETUA : Hj. Beni Zulkarni
SEKRETARIS : Hj. Dina Mardiana
BENDAHARA : Syari Kristiani
ANGGOTA : - Reni Triyana
- Etty Mardiah
- Sulistin

Di tetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 31 Januari 2022





**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN PENGURUS
KELOMPOK DASA WISMA MAWAR
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk meratakan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan meningkatkan pembinaan setiap keluarga secara langsung, dirasa perlu untuk membentuk Kelompok Dasa Wisma serta pengangkatan pengurusnya.
- b. Bahwa untuk hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Tim Pengerak PKK Kelurahan dengan persetujuan Lurah selaku Pembina.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- : 2. Surat Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nomor : 03/SK/PPK.PST/III/87 tanggal 21 Maret 1987 tentang Pembentukan Kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma dan penyempurnaan Pedoman tentang Pembentukan Kelompok PKK Dusun/lingkungan, RW, RT dan Dasa Wisma tahun 1990.
- : 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- : 4. Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK tahun 2005 tentang Pengelolaan Kelembagaan PKK Nomor : 02/Rakernas/VI/PPK/2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Kelompok Dasa Wisma Mawar di wilayah Rt.001/Rw.008 Kelurahan Pallima Kecamatan Pontianak Barat.
- Kedua : Menyangkut nama tercantum dalam kolom 2 sebagai Pengurus Kelompok Dasa Wisma Arkarin dengan Jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Surat Keputusan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 22 Februari 2022

Mengetahui,
LURAH PALLIMA



Aklimad Irfan Islamy, S.IP, M. AP

**KETUA TP. PKK
KELURAHAN PALLIMA**



Novia Virginia, S.AK

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Ketua TP. PKK Kota Pontianak
2. Lurah Pallima
3. Ketua TP. PKK Kecamatan Pontianak Barat
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Arsip

Lampiran :

**KEPUTUSAN KETUA TP. PKK KELURAHAN PALLIMA
KECAMATAN PONTIANAK BARAT**

NOMOR : 03 TAHUN 2022

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
KELOMPOK DASA WISMA MAWAR
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT**

KETUA

: Farida

SEKRETARIS

: Nurbaiti

BENDAHARA

: Endarwati

ANGGOTA

: 1. Hilwa

2. Fatimah

3. Irawati

4. Triwati

5. Maryam

6. Kasih Sukaesih

7. Julida

8. Sinuk

9. Syf. zubaidah

10. Priyanti

11. Salfinawati

12. Nurjanah

13. Dian Indri Yanti

Mengetahui,


LURAH PALLIMA



Ahmad Irfan Islamy, S.IP, M. AP

Di tetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 22 Februari 2022

**KETUA TP. PKK
KELURAHAN PALLIMA**



Novia Virginia, S.AK



**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEREMAJAAN KEPENGURUSAN DASA WISMA PILAR EMAS
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT**

Menimbang : a. Bahwa untuk meratakan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan meningkatkan pembinaan setiap keluarga secara langsung, dirasa perlu untuk membentuk Kelompok Dasa Wisma serta pengangkatan pengurusnya.

b. Bahwa untuk hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan dengan persetujuan Lurah selaku Pembina.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

: 2. Surat Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nomor : 03/SK/PPK.PST/III/87 tanggal 21 Maret 1987 tentang Pembentukan Kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma dan penyempurnaan Pedoman tentang Pembentukan Kelompok PKK Dusun/lingkungan, RW, RT dan Dasa Wisma tahun 1990.

: 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

: 4. Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK tahun 2005 tentang Pengelolaan Kelembagaan PKK Nomor : 02/Rakernas/VI/PPK/2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Kelompok Dasa Wisma Pilar Emas di wilayah Rt.005/Rw.002 Kelurahan Pallima Kecamatan Pontianak Barat periode 2022 – 2027.

Kedua : Menyangkut nama tercantum dalam kolom 2 sebagai Pengurus Kelompok Dasa Wisma Langsung dengan Jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Surat Keputusan.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 19 Desember 2022

Mengetahui,
LURAH PALLIMA



Akhmad Irfan Islamy, S.IP, M. AP

**KETUA TP. PKK
KELURAHAN PALLIMA**



Novia Virginia, S.AK

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Ketua TP. PKK Kota Pontianak
2. Lurah Pallima
3. Ketua TP. PKK Kecamatan Pontianak Barat
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Arsip

Lampiran :

**KEPUTUSAN KETUA TP. PKK KELURAHAN PALLIMA
KECAMATAN PONTIANAK BARAT**

NOMOR : 04 TAHUN 2022

**PEREMAJAAN KEPENGURUSAN DASA WISMA PILAR EMAS
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT**

KETUA : Purwanti
WK KETUA : Murpiana
SEKRETARIS : Kharisma Adinda
BENDAHARA : Umi Kalsum
ANGGOTA : Dwi Ratna

Di tetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 19 Desember 2022

Mengetahui,
LURAH PALLIMA


Akhmad Irfan Islamy, S.IP, M. AP

**KETUA TP. PKK
KELURAHAN PALLIMA**


Novia Virginia, S.AK

**DAFTAR DASA WISMA
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT**

NO	NAMA DASA WISMA	ALAMAT	KETUA	NO SK	TANGGAL	KETERANGAN
1	CITRA BERSAMA	JL.TABRANI AHMAD RT.03/RW.06	MARYATI	07/SK/PKK/2011	FEBRUARI 2011	-
2	MANDIRI	JL.TABRANI AHMAD RT.02/RW.04	HAJILAH	09/SK/PKK/2011	FEBRUARI 2011	-
3	SARI MELATI	JL.HUSEIN HAMZAH RT.01/RW.06	MURIDA	10/SK/PKK/2011	FEBRUARI 2011	-
4	ROSELLA	KOMP. MANDAY LESTARI PERMAI RT.06/RW.01	INDRAWATI	3A TAHUN 2012	09 Juli 2012	-
5	MANGGA	JL.HUSEIN HAMZAH RT.02/RW.01	NURAI SYAH	12a TAHUN 2016	01 Oktober 2016	-
6	PALEM INDAH	KOMP. PALEM INDAH RT.06/RW.05	WIWIK SUSANTI	28 TAHUN 2013	01 November 2013	-
7	ALAM JAYA	JL.KARET GG.ALAM JAYA RT.06/RW.04	SUPIANI	29 TAHUN 2013	11 November 2013	-
8	ARKARIN	KOMP. ARIKARYA INDAH IX RT.02/RW.07	HJ. BENI ZULKARNI	01 TAHUN 2022	31 Januari 2022	<i>Pembentukan kelompok</i>
9	KARYA INDAH LESTARI	KOMP. KARYA INDAH LESTARI RT.04/RW.02	PAMIJI SRI WAHYUNI	02 TAHUN 2022	15 Februari 2022	<i>Pembentukan kelompok</i>
10	MAWAR	GG. BUKIT BATU RT.01/RW.08	FARIDA	03 TAHUN 2022	22 Februari 2022	<i>Pembentukan kelompok</i>
11	PILAR EMAS	KOMP. PILAR EMAS RT.05/RW.02	PURWANTI	04 TAHUN 2022	19 Desember 2022	<i>Peremajaan</i>
12	LANGSAT	KOMP. VILLA ARTHALAND RT.04/RW.10	SISKA A.YUSRA	05 TAHUN 2022	23 Desember 2022	<i>Peremajaan</i>
13	DURIAN	KOMP. PESONA PALMA RT.04/RW.01	SRI KURNIAWATI	06 TAHUN 2022	28 Desember 2022	<i>Peremajaan</i>

Pontianak, 3 November 2023

KETUA

TP. PKK KELURAHAN PALLIMA



NOVIA VIRGINIA, S.AK



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN PALLIMA
KECAMATAN PONTIANAK BARAT
Nomor : 02 /KEP/PKK.PL/I/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
KELOMPOK PKK RT.004/RW.001
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT
KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN PALLIMA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meratakan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan meningkatkan pembinaan setiap keluarga secara langsung , dirasa perlu untuk membentuk Kelompok PKK RT . serta pengangkatan pengurusnya.
- b. Bahwa untuk membangun kebersamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan gerakan PKK perlu pematapan kelembagaan PKK mulai dari Kelurahan sampai ke tingkat RT/RW.
- c. Bahwa untuk hal tersebut di atas , perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pallima dengan persetujuan Pembina.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.38 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- : 2. Surat Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nomor :03/SK/PKK.PST/III/87 tanggal 21 Maret 1987 tentang Pembentukan Kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma, dan penyempurnaan Pedoman tentang Pembentukan Kelompok PKK Dusun/Lingkungan , RW, RT dan Dasa Wisma Tahun 1990.
- : 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- : 4. Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kelembagaan PKK Nomor : 02/Rakernas/VI/PKK/2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Kelompok PKK RT.004/ RW.001 di wilayah Kelurahan Pallima Kecamatan Pontianak Barat.

- Kedua : Menyangkut nama yang tercantum dalam kolom 2 sebagai Pengurus Kelompok PKK dengan Jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Surat Keputusan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Mengetahui,

Di tetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 11 Januari 2023



Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Ketua TP. PKK Kota Pontianak
2. Camat Pontianak Barat
3. Lurah Pallima
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Pontianak Barat
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran :

**KEPUTUSAN KETUA TP. PKK KELURAHAN PALLIMA
KECAMATAN PONTIANAK BARAT
Nomor : 02 /KEP/PPK.PL/I/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
KELOMPOK PKK RT.004/RW.001
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT PERIODE 2023 - 2028**

KETUA : Sri Kurniawati
SEKRETARIS : M. Ilyas
BENDAHARA : Endang Kusumawati

Di tetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 11 Januari 2023

Mengetahui,



Akhmad Irfan Islamy, S.IP, M. AP



Novia Virginia, S.AK



**SURAT KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT
Nomor : 01 /KEP/PKK.PL/I/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENANGKATAN PENGURUS
KELOMPOK PKK RT.004/RW.010
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT**

KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN PALLIMA

- Menimbang :
- Bahwa untuk meratakan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan meningkatkan pembinaan setiap keluarga secara langsung , dirasa perlu untuk membentuk Kelompok PKK RT serta penangkatan pengurusnya.
 - Bahwa untuk membangun kebersamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan gerakan PKK perlu pemantapan kelembagaan PKK mulai dari Kelurahan sampai ke tingkat RT/RW.
 - Bahwa untuk hal tersebut di atas , perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pallima dengan persetujuan Pembina.

- Mengingat :
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.38 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
 - Surat Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nomor :03/SK/PKK.PST/III/87 tanggal 21 Maret 1987 tentang Pembentukan Kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma, dan penyempurnaan Pedoman tentang Pembentukan Kelompok PKK Dusun/Lingkungan , RW, RT dan Dasa Wisma Tahun 1990.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kelembagaan PKK Nomor : 02/Rakernas/VI/PKK/2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Kelompok PKK RT.004/ RW.010 di wilayah Kelurahan Pallima Kecamatan Pontianak Barat

- Kedua : Menyangkut nama yang tercantum dalam kolom 2 sebagai Pengurus Kelompok PKK dengan Jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Surat Keputusan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Mengetahui,

LURAH PALLIMA



Akhmad Irfan Islamy, S.IP, M. AP

Di tetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 4 Januari 2023

KETUA TP. PKK



Novia Virginia, S.AK

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Ketua TP. PKK Kota Pontianak
2. Camat Pontianak Barat
3. Lurah Pallima
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Pontianak Barat
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran :

**KEPUTUSAN KETUA TP. PKK KELURAHAN PALLIMA
KECAMATAN PONTIANAK BARAT**

Nomor : 01 /KEP/PKK.PL/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
KELOMPOK PKK RT.004/RW.010
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT PERIODE 2023 - 2028

KETUA : Siska A. Yusra
SEKRETARIS : Herawati Pamungkas
BENDAHARA : Ratih Wulandari

Mengetahui,

Di tetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 4 Januari 2023



Akhnad Irfan Islamy, S.IP, M. AP



KETUA TP. PKK

Novia Virginia, S.AK



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN PALLIMA
KECAMATAN PONTIANAK BARAT
Nomor : 3 /KEP/PKK.PL/1/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
KELOMPOK PKK RT.005/RW.002
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meratakan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan meningkatkan pembinaan setiap keluarga secara langsung , dirasa perlu untuk membentuk Kelompok PKK RT serta pengangkatan pengurusnya.
 - b. Bahwa untuk membangun kebersamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan gerakan PKK perlu pemantapan kelembagaan PKK mulai dari Kelurahan sampai ke tingkat RT/RW.
 - c. Bahwa untuk hal tersebut di atas , perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pallima Pallima dengan persetujuan Pembina.
- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.38 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
 2. Surat Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nomor :03/SK/PKK.PST/III/87 tanggal 21 Maret 1987 tentang Pembentukan Kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma, dan penyempurnaan Pedoman tentang Pembentukan Kelompok PKK Dusun/Lingkungan , RW, RT dan Dasa Wisma Tahun 1990.
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 4. Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kelembagaan PKK Nomor : 02/Rakernas/VI/PKK/2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Kelompok PKK RT.005 / RW.002 di wilayah Kelurahan Pallima Kecamatan Pontianak Barat.

Kedua : Menyangkut nama yang tercantum dalam kolom 2 sebagai Pengurus Kelompok PKK dengan Jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Surat Keputusan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Mengetahui,

Di tetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 17 Januari 2023

LURAH PALLIMA

KETUA TP. PKK

Akhmad Irfan Islamy, S.IP, M. AP

Novia Virginia, S.AK

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Ketua TP. PKK Kota Pontianak
2. Camat Pontianak Barat
3. Lurah Pallima
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Pontianak Barat
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran :

**KEPUTUSAN KETUA TP. PKK KELURAHAN PALLIMA
KECAMATAN PONTIANAK BARAT
Nomor : 3 /KEP/PKK.PL/I/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
KELOMPOK PKK RT.005/RW.002
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT PERIODE 2023 - 2028**

KETUA : Yanti
SEKRETARIS : Kiki
BENDAHARA : Surytriani

Di tetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 17 Januari 2023

Mengetahui,



Akhmad Irfan Islamy, S.IP, M. AP



Novia Virginia, S.AK



**SURAT KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT
Nomor : 4 /KEP/PKK.PL/1/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
KELOMPOK PKK RW.007
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT**

KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN PALLIMA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meratakan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan meningkatkan pembinaan setiap keluarga secara langsung , dirasa perlu untuk membentuk Kelompok PKK RW serta pengangkatan pengurusnya.
- b. Bahwa untuk membangun kebersamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan gerakan PKK perlu pemantapan kelembagaan PKK mulai dari Kelurahan sampai ke tingkat RT/RW.
- c. Bahwa untuk hal tersebut di atas , perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pallima dengan persetujuan Pembina.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.38 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- : 2. Surat Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nomor :03/SK/PKK.PST/III/87 tanggal 21 Maret 1987 tentang Pembentukan Kelompok PKK RW, RT dan Dasa Wisma, dan penyempurnaan Pedoman tentang Pembentukan Kelompok PKK Dusun/Lingkungan , RW, RT dan Dasa Wisma Tahun 1990.
- : 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- : 4. Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kelembagaan PKK Nomor : 02/Rakernas/VI/PKK/2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Kelompok PKK RW.007 di wilayah Kelurahan Pallima Kecamatan Pontianak Barat.
- Kedua : Menyangkut nama yang tercantum dalam kolom 2 sebagai Pengurus Kelompok PKK dengan Jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Surat Keputusan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 20 Januari 2023

Mengetahui,

LURAH PALLIMA



Akhanad Irfan Islamy, S.IP, M. AP

KETUA TP. PKK



Novia Virginia, S.AK

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Ketua TP. PKK Kota Pontianak
2. Camat Pontianak Barat
3. Lurah Pallima
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Pontianak Barat
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran :

**KEPUTUSAN KETUA TP. PKK KELURAHAN PALLIMA
KECAMATAN PONTIANAK BARAT
Nomor : 4 /KEP/PKK.PL/I/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS
KELOMPOK PKK RW.007
KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT PERIODE 2023 - 2028**

KETUA : Etty Mardiah
SEKRETARIS : Hj. Beni Zulkarni
BENDAHARA : Syari Kristiani

Di tetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 20 Januari 2023

Mengetahui,

LURAH PALLIMA

Akhmad Irfan Islamy, S.IP, M. AP

KETUA TP. PKK

Novia Virginia, S.AK